



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 18 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Selayo, 5 September 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil Mediasi dari Mediator;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2023, yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP, pada tanggal 11 Oktober 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, sekitar 5 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di belakang MIUT, di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 September 2009 (kelas 2 SLTP);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012 mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, sedangkan di malam harilah waktu Pengugat dan Tergugat untuk bisa berkumpul sebagai suami istri karena Penggugat juga bekerja di siang hari. Penggugat awalnya telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa Pengugat keberatan karena Tergugat sering pulang larut malam, namun Tergugat tidak kunjung berubah dan tetap pulang larut malam, sehingga waktu Penggugat dan Tergugat untuk saling bercengkrama/berkumpul boleh bisa dikatakan

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



sedikit sekali, sedangkan setiap ada masalah Penggugat dan Tergugat boleh dapat dikatakan tidak pernah bertengkar namun Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan setiap ada masalah satu sama lain;

5. Bahwa karena masalah tersebut diatas karena Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, Maka semenjak bulan Oktober 2014 hingga Agustus 2015 Penggugat memutuskan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada melakukan hak kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu tersebut, hingga setelah itu Penggugat dan Tergugat berdamai (difasilitasi orang tua Penggugat) dan waktu itu Penggugat dan Tergugat sama sama berjanji untuk memperbaiki diri masing-masing demi kebaikan rumah tangga di masa setelah itu. Bahwa semenjak itu keadaan rumah tangga Penggugat mulai membaik sementara waktu, namun setelah itu kembali sering berselisih karena masalah yang sama dengan sebelumnya;
6. Bahwa semenjak akhir Maret 2022 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri (nafkah bathin), Tergugat pun tidak pernah lagi menafkahi Penggugat (hingga sekarang). Tergugat hanya pernah beberapa kali memberikan nafkah sekedar untuk kebutuhan anak. Sedangkan komunikasi Penggugat dan Tergugat semenjak ini pun sudah sangat kurang baik (jarang komunikasi);
7. Bahwa pada Maret 2023 Penggugat dan Tergugat yang sama-sama sudah tidak nyaman satu sama lain, hingga pada hari di akhir bulan Maret 2023 ini terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga di akhir pembicaraan tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk berpisah dan akan segera mengurus perceraian, namun semenjak akhir Maret 2023 ini Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2023, yang disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk dan tidak memungkinkan untuk berbaikan lagi. Hingga pada hari di pertengahan

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sama-sama keluar dari rumah kediaman bersama;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sama sama meninggalkan rumah kediaman bersama pada pertengahan bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sekitar 2 bulan lebih. Dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak akhir Maret 2022 yang sampai sekarang sekitar 1 tahun 7 bulan;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah ada dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga (pada Agustus 2015) dan telah menempuh upaya damai yang difasilitasi oleh BKPSDM (akhir Agustus 2023), namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat izin perceraian dari Wali Kota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Panjang, Nomor: 800.1.6.2/1107/BKPSDM-PP/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana terlampir.
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di belum dewasa maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
14. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagaimana pada tanggal 8 November 2023 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Padang Panjang.
- b. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 17 September 2009 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- c. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 poin a, b, dan c tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;



Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi sebagai akibat perceraian tentang nafkah *iddah*, hak asuh anak dan nafkah anak pada tanggal 8 November 2023;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan perdamaian pada diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Padang Panjang
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 17 September 2009 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri secara langsung ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim surat izin perceraian dari Walikota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang, Nomor: Nomor: 800.1.6.2/1107/BKPSDM-PP/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023, 1 November 2023, dan tanggal 8 November 2023 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 8 November 2023 berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (berhasil sebagian), selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan beracara secara elektronik dan Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan tambahan keterangan sesuai kesepakatan Mediasi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan semua dan tidak membantah sedikit pun apa yang disampaikan oleh Penggugat karena memang seperti itulah keadaan sebenarnya, terkait permasalahan rumah tanggal yang Penggugat dan Tergugat jalani sejak tanggal 12 Desember 2008 hingga, Penggugat

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat berpisah rumah atau tempat tinggal pada bulan Juli tahun 2023;

- Bahwa terkait hak asuh anak dan permasalahan lain yang telah disampaikan dalam proses mediasi, Tergugat menyanggupi dan tidak akan mempermasalahkannya;
- Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, terkait duduk perkara yang sedang Tergugat alami ini dan akan menerima apapun keputusan yang akan diberikan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, dan selanjutnya Tergugat pada agenda yang telah ditetapkan tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT, NIK XXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat Nomor XXX tanggal 12 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor XXX tanggal 26 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 18 September 1974, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di belakang MIUT, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa perselisihan mulai terjadi semenjak anak masih kecil sekitar tahun 2012, Tergugat jarang pulang dan sering suka pulang tengah malam. Tergugat jarang memberi nafkah, sekalipun ada memberi nafkah, namun tidak mencukupi, sehingga Penggugat yang harus berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



- Bahwa semenjak bulan Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada melakukan usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, sedangkan Tergugat bekerja sebagai wartawan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tinggal bersama dan dalam asuhan yang baik oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan ANAK dengan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya baik-baik saja, dan Penggugat adalah ibu yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak ada melakukan perbuatan tercela dan maksiat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa pandangan masyarakat terhadap Penggugat selama ini bahwa Penggugat berperilaku baik;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 24 Mei 1966, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT, Tergugat bernama TERGUGAT yang telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di dekat kampus Insitut Seni Indonesia

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



(ISI) Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa perselisihan terjadi karena Tergugat suka keluar malam, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kekurangan nafkah tersebut dari gaji Penggugat sebagai PNS;
- Bahwa semenjak 4 (empat) bulan lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa semenjak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada melakukan usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat setiap Penggugat curhat kepada saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, sedangkan Tergugat bekerja sebagai wartawan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam keadaan baik-baik saja;

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



- Bahwa hubungan ANAK dengan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak ada melakukan perbuatan tercela dan maksiat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa pandangan masyarakat terhadap Penggugat selama ini baik-baik saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya pada agenda sidang elektronik yang ditetapkan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang, Nomor: Nomor: 800.1.6.2/1107/BKPSDM-PP/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya bernama Jon Kenedi Parman, maka berdasarkan Surat Keputusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, akan tetapi Mediasi yang dilaksanakan pada pada tanggal 25 Oktober 2023, 1 November 2023, dan tanggal 8 November 2023 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 8 November 2023 dengan Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., dan ternyata Mediasi tersebut berdasarkan laporan Mediator tentang hasil Mediasi tanggal 8 November 2023 berhasil mencapai kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil Mediasi sebagaimana disebut dalam duduk perkara;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses Mediasi perkara Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses Mediasi perkara *aquo* tanggal 8 November 2023, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak pertengahan tahun 2004 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat semenjak tahun 2012 mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, sedangkan di malam harinya waktu Penggugat dan Tergugat untuk bisa berkumpul sebagai suami istri

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat juga bekerja di siang hari. Penggugat awalnya telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa Pengugat keberatan karena Tergugat sering pulang larut malam, namun Tergugat tidak kunjung berubah dan tetap pulang larut malam, sehingga waktu Penggugat dan Tergugat untuk saling bercengkrama/berkumpul boleh bisa dikatakan sedikit sekali, sedangkan setiap ada masalah Penggugat dan Tergugat boleh dapat dikatakan tidak pernah bertengkar namun Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan setiap ada masalah satu sama lain. Karena masalah tersebut diatas karena Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, Maka semenjak bulan Oktober 2014 hingga Agustus 2015 Penggugat memutuskan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada melakukan hak kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu tersebut, hingga setelah itu Penggugat dan Tergugat berdamai (difasilitasi orang tua Penggugat) dan waktu itu Penggugat dan Tergugat sama sama berjanji untuk memperbaiki diri masing-masing demi kebaikan rumah tangga di masa setelah itu. Bahwa semenjak itu keadaan rumah tangga Penggugat mulai membaik sementara waktu, namun setelah itu kembali sering berselisih karena masalah yang sama dengan sebelumnya. Semenjak akhir Maret 2022 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri (nafkah bathin), Tergugat pun tidak pernah lagi menafkahi Penggugat (hingga sekarang). Tergugat hanya pernah beberapa kali memberikan nafkah sekedar untuk kebutuhan anak. Sedangkan komunikasi Penggugat dan Tergugat semenjak ini pun sudah sangat kurang baik (jarang komunikasi). Pada Maret 2023 Pengugat dan Tergugat yang sama-sama sudah tidak nyaman satu sama lain, hingga pada hari di akhir bulan Maret 2023 ini terjadi pembicaraan atara Penggugat dan Tergugat tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga di akhir pembicaraan tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk berpisah dan akan segera mengurus perceraian, namun semenjak akhir Maret 2023 ini Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2023, yang disebabkan keadaan rumah

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk dan tidak memungkinkan untuk perbaikan lagi. Hingga pada hari di pertengahan bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sama-sama keluar dari rumah kediaman bersama. Sejak Penggugat dan Tergugat sama sama meninggalkan rumah kediaman bersama pada pertengahan bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sekitar 2 bulan lebih. Dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak akhir Maret 2022 yang sampai sekarang sekitar 1 tahun 7 bulan atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan yang didalilkan oleh Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan replik pada agenda sidang elektronik yang telah ditetapkan, dan pada agenda sidang yang telah ditetapkan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan keinginan bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana Diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti P.1 harus

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kewenangan relatif sebelumnya, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2008, dan berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Padang Panjang, 17 September 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang Diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian kedua saksi Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Padang Panjang, 17 September 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tanggal 8 November 2023;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Penggugat menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya Penggugatmbil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, hal mana dalam mengabulkan perkara perceraian harus terpenuhi setidaknya salah satu dari dua alasan perceraian yakni harus terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau harus terbukti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai dalam perkara *aquo* suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus telah terbukti, ditambah pula fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan hal mana telah pula terbukti sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Dalam Mediasi (Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, dan Nafkah Iddah)

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah iddah, dikarenakan tuntutan tersebut mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian dalam Mediasi memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan sebelumnya berpendapat poin-poin kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Kesepakatan Mediasi Tentang Penyerahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi antara Peggugat dan Tergugat tanggal 8 November 2023 pada pokoknya memuat kesepakatan tentang Tergugat akan membayarkan nafkah iddah kepada Peggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, disamping pertimbangan sebelumnya tentang kesepakatan mediasi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, karenanya terhadap Petitum dan kesepakatan mediasi antara Peggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesepakatan mediasi antara Peggugat dan Tergugat tanggal 8 November 2023 juga memuat kesepakatan bahwa biaya perkara ditanggung oleh Peggugat, hal mana jika dihubungkan dengan perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kesepakatan mediasi tersebut dapat dikabulkan dan biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 8 November 2023;
4. Menetapkan Hak Asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki lahir di Padang Panjang tanggal 17 September 2009, diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) berupa nafkah 1 (satu) orang anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas, minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk melaksanakan diktum angka 6 (enam) tentang nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I. dan Ranti Rafika Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 24.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)